

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi di era digital sekarang telah memicu perubahan mendasar di berbagai bidang, tak terkecuali sektor hukum dan peradilan. Modernisasi digital yang pesat mendorong berbagai lembaga untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Di Indonesia, sistem peradilan tidak dapat terlepas dari alur perubahan tersebut. Penerapan teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum, khususnya dalam guna merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana, serta murah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan menjadi tujuan dasar dikeluarkannya PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹ Prinsip ini menekankan bahwa seluruh proses peradilan wajib dilakukan secara efisien, sambil tetap menjaga nilai keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Sebagai bentuk implementasi dari perubahan peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenalkan sistem *E-Court*, yaitu aplikasi

¹ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023. Hal. 4.

elektronik yang dirancang guna memperlancar urusan administrasi dan persidangan perkara melalui daring atau online. Penerapan *E-Court*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik, termasuk inovasi krusial dalam rangka modernisasi peradilan di Indonesia.

Sistem *E-Court* jadi terobosan dari Mahkamah Agung buat mengatasi ketertinggalan akibat kemajuan kehidupan manusia yang kini selalu terhubung dengan berbagai kebutuhan berbasis teknologi.² Penerapan *E-Court* dimaksudkan untuk dapat mempermudah proses berperkara melalui pelaksanaan daring atau online, dimulai dari pendaftaran hingga pembacaan putusan. Sistem ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.³ Kini telah diperbaharui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun Keberhasilan sistem ini tidak cukup diukur dari sisi administratif atau teknis semata, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara secara substansial, terutama perkara yang banyak muncul dalam praktiknya di Pengadilan, seperti wanprestasi.

² Annisa Dita Setiawan, et al, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2 (2), 2021, Hal. 201.

³ *Ibid.*

Wanprestasi adalah perilaku di mana seseorang gagal memenuhi atau lalai menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian yang disepakati antara kreditur dan debitur.⁴ Bisa juga dikatakan bahwa perkara wanprestasi merupakan sengketa perdata yang timbul karena pelanggaran terhadap perjanjian atau ketidakpenuhan kewajiban dari pihak yang terlibat. Berdasarkan hukum perdata, menyelesaikan perkara semacam ini memerlukan proses yang cepat dan adil agar kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin. Kehadiran *E-Court* diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk mempercepat penyelesaian perkara wanprestasi.

Meskipun penerapan *E-Court* diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam sistem peradilan Indonesia, kenyataan dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Hambatan utama terletak pada sarana dan prasarannya yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Seperti, keterbatasan pada jaringan internet, perangkat berteknologi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem elektroniknya. Selain itu, komunikasi antar pihak dalam persidangan daring juga belum sepenuhnya efektif.

Proses pembuktian elektronik kerap terkendala karena semua bukti dapat di digitalisasi dengan baik, dan masih banyak pihak yang belum

⁴ Penegak Hukum, "Wanprestasi : Pengertian, Unsur, dan Solusinya". *Penegak Hukum Com*. 21 Juni 2024. <https://www.penegakhukum.com/2024/06/wanprestasi-pengertian-unsur-dan.html>. Diakses pada 23 Oktober 2025.

⁵ Ummi Maskanah, "Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi : E-Court dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Modern di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 9 (2). 2023, Hal. 250.

memahami tata cara persidangan. Permasalahan lain juga muncul pada faktor partisipasi dan legitimasi proses peradilan daring, di mana semua pihak memiliki akses dan kemampuan untuk mengikuti sidang *virtual* dengan lancar. Kekhawatiran terhadap keamanan data serta keabsahan dokumen digital juga masih menjadi isu penting. Wanprestasi dipilih karena merupakan jenis sengketa perdata yang paling sering diajukan ke pengadilan, yang kebanyakan mengenai hubungan kontraktual, dan sangat bergantung pada pembuktian dokumen. Hal tersebut yang menjadikan mengapa wanprestasi dibutuhkan sebagai bahan uji penelitian yang paling relevan untuk menilai penerapan *E-Court* apakah benar-benar mampu menjamin efektivitas dan keadilan prosedural pada ketika diimplementasikan, jika e-court bermasalah pada perkara wanprestasi maka kemungkinan juga permasalahan ini terjadi pada perkara perdata lain.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang termasuk aktif dalam mengadopsi sistem *E-Court* untuk menangani perkara perdata, termasuk perkara wanprestasi yang memberikan peluang studi menarik terkait efektivitas pelaksanaan sistem ini dalam praktik. Dengan meningkatnya jumlah perkara wanprestasi yang ditangani secara elektronik, penelitian dapat diarahkan pada bagaimana sistem *E-Court* terhadap efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi serta terhadap terpenuhinya rasa keadilan para pihak di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

No	Bulan	Perkara Wanprestasi Masuk Secara <i>E-Court</i>	Persidangan Perkara wanprestasi selesai di tingkat pertama	Perkara wanprestasi yang lanjut banding
1.	Januari	5	4	2
2.	Februari	11	4	-
3.	Maret	4	6	1
4.	April	5	5	1
5.	Mei	9	4	1
6.	Juni	2	8	1
7.	Juli	10	6	-
8.	Agustus	3	6	-
9.	September	6	6	1
10.	Oktober	7	11	2
11.	November	6	5	1
12.	Desember	3	7	1
Jumlah		71	72	11

Tabel 1.1

Laporan Perkara Wanprestasi menggunakan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo 2025

Sumber : Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus

Dari table itu bisa dilihat bahwa jenis kasus yang diproses lewat *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus merupakan kasus wanprestasi. Sepanjang periode bulan Januari hingga bulan Desember, tercatat terdapat 71 perkara wanprestasi yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, di mana seluruh perkara tersebut didaftarkan melalui mekanisme *E-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik telah digunakan secara maksimal dalam proses pendaftaran perkara wanprestasi di pengadilan tersebut.

Dari jumlah perkara wanprestasi yang masuk, terdapat 72 perkara yang tercatat telah diselesaikan atau diputus pada tingkat pertama. Selain

itu, berdasarkan data yang ada, hanya 11 perkara yang melanjutkan penyelesaian sengketa melalui upaya hukum banding, yang tercatat sejak bulan Januari hingga bulan Desember. Dengan demikian, bisa dikatakan pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus sudah berjalan efektif, karena mayoritas perkara wanprestasi dapat diselesaikan di tingkat pertama dan hanya Sebagian kecil yang menempuh upaya hukum lanjutan berupa banding. Hal ini memperkuat Gambaran bahwa penggunaan *E-Court* mampu mendukung efisiensi penyelesaian perkara di pengadilan. Sistem *E-Court* saat ini sudah sangat menunjang kecepatan dan kemudahan dalam menyelesaikan perkara dalam waktu yang singkat.

Dalam penelitian lanjutan, penting untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem ini dari perspektif para pengguna *E-Court* termasuk seperti panitera dan hakim. Faktor-faktor seperti kesiapan sarana dan prasarana dan literasi digital para pihak dan proses persidangan secara daring yang mungkin dapat mempengaruhi penyelesaian perkara wanprestasi lewat *E-Court* di PN Sidoarjo. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun *E-Court* mampu meningkatkan efisiensi waktu dan penghematan biaya, masih terdapat hambatan teknis, ketimpangan akses digital, dan tantangan dalam menjaga hak para pihak agar didengar secara layak dalam persidangan daring.⁶

⁶ Nabila Yasmin Zahra, et al, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.8 (3), 2025, Hal. 45.

Penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek administratif semata, melainkan berfokus pada peran yang bermakna dalam mengaplikasikan sistem *E-Court* yang merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui peradilan elektronik, Mahkamah Agung berupaya melakukan transformasi terhadap mekanisme penyelesaian perkara agar lebih efisien dan mudah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut benar-benar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan berjudul **“Implementasi Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Persidangan Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus.”** Judul ini dipilih oleh peneliti untuk menggambarkan secara jelas bahwa analisis terhadap efektivitas, hambatan, dan dampak yang besar dari penerapan sistem *E-Court* terhadap proses peradilan perdata di tingkat pertama atau tingkat Pengadilan Negeri, dengan tujuan akhir untuk menilai sejauh mana digitalisasi peradilan dapat memberikan nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem *E-Court* mempengaruhi terpenuhinya keadilan prosedural para pihak dalam penyelesaian perkara wanprestasi

di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan asas-asas peradilan yang berlaku?

2. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian perkara wanprestasi melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami pengaruh pelaksanaan sistem *E-Court* terhadap keefektifan penyelesaian perkara wanprestasi, serta pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak di pengadilan.
2. Memahami dan menganalisis hambatan-hambatan yang mempengaruhi penyelesaian perkara wanprestasi melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diusahakan bisa memberi sumbangan untuk perkembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum acara perdata dan inovasi teknologi peradilan. Dengan menganalisis penerapan sistem *E-Court* dalam perkara wanprestasi, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik yang memperluas pemahaman mengenai hubungan antara efektivitas penyelesaian perkara dengan pemenuhan rasa keadilan para pihak.

Hasil penelitian ini juga bisa jadi bahan rujukan ilmiah buat mahasiswa dan akademisi hukum yang ingin meneliti lebih lanjut

mengenai modernisasi sistem peradilan di Indonesia dan dampaknya terhadap asas-asas hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan segi Praktis, penelitian ini diusahakan bisa menyajikan gambaran empiris buat Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai sejauh mana sistem *E-Court* berdampak terhadap efektivitas penanganan perkara wanprestasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini jarang diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya. Memang, isu yang diangkat penulis tergolong baru, punya kebaruan, dan beda dari studi-studi terdahulu. Karenanya, disertakan *Novelty* sebagai pendukung utama dalam penyusunan Skripsi ini :

Analisis Penelitian Terdahulu			
No	Nama, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Ahmad Kevin Budirahmadi, (2021), Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (<i>E-Court</i>) di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik	<p>1. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (<i>e-Court</i>) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?</p> <p>2. Bagaimana faktor - faktor hambatan dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik (<i>e-Court</i>) di Pengadilan Agama Surabaya?</p>	<p>1. Fokus dari penelitian penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian milik peneliti dari objek penelitian yang dimana penelitian sebelumnya meneliti perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan objek penelitian peneliti berfokus pada perkara wanprestasi di pengadilan negeri</p> <p>2. Penelitian Sebelumnya menitikberatkan pada aspek administratif dan prosedural penerapan <i>E-Court</i>, seperti pendaftaran, pemanggilan elektronik, dan pelaksanaan sidang daring. Sedangkan penelitian ini menekankan dampak substantif yaitu penerapan <i>E-Court</i> berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian perkara dan terpenuhinya rasa keadilan para pihak.</p> <p>3. Penelitian sebelumnya</p>

			<p>menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap peraturan dan wawancara administratif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris evaluatif, menilai penerapan <i>E-Court</i> berdasarkan pengalaman para pihak dan analisis terhadap putusan wanprestasi.⁷</p>
2	<p>Herdian Fakhurrozy Albani, Itok Dwi Kurniawan, (2025), Implementasi <i>E-Court</i> Pada Persidangan Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1B</p>	<p>1. Bagaimana implementasi sistem <i>E-Court</i> dalam persidangan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1B?</p> <p>2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan <i>E-Court</i> pada persidangan perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1B?</p>	<p>1. Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan sistem <i>E-Court</i> dari sisi administratif dan teknis seperti pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, dan kendala pelaksanaan sidang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas penyelesaian perkara dan terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.</p> <p>2. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif empiris, hanya menggambarkan</p>

⁷ Ahmad Kevin Budirahmadi. "Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik". 2021. Skripsi. Repositori UPN Veteran Jawa Timur. Surabaya. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/3559>.

			pelaksanaan <i>E-Court</i> tanpa analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum atau teori keadilan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris evaluatif dengan menilai efektivitas dan keadilan substantif. ⁸
3.	Megat Ahmad Sahrani, (2024), Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Secara <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Tuban? ⁹	1. Bagaimana proses pelaksana perkara wanprestasi secara <i>e-Court</i> di Pengadilan Negeri Tuban? 2. Bagaimana proses peradilan perkara wanprestasi di tinjau dari asas sederhana, cepat, biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban?	1. Penelitian sebelumnya meneliti terkait efektifitas administrasi penerapan <i>E-Court</i> terkait kecepatan waktu penyelesaian, efisiensi biaya, dan hambatan teknis. 2. penelitian sebelumnya menggambarkan sejauh mana sistem <i>E-Court</i> berjalan efektif secara teknis dan administratif di daerah tersebut.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari pembedaan kebaruan atau *Novelty* terhadap penelitian sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini punya keaslian dari sisi objek penelitian, fokus kajian, dan pendekatan analisis.

Penelitian ini berbeda karena memiliki penilaian evaluatif. Fokus

⁸ Herdian Fakhurrozy Albani dan Itok Dwi Kurniawan, IMPLEMENTASI E-COURT PADA PERSIDANGAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA KELAS IB”, *Verstek*, 13(3), 2025, hal. 473. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v13i3.107853>

⁹ Megat Ahmad Sahrani, Skripsi: “Efektivitas Penyelesaian Perkara Wanprestasi Secara *E-Court* Di Pengadilan Negeri Tuban (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tuban)”. (Malang: UMM, 2024).

penelitiannya diarahkan tidak hanya pada kecepatan dan efisiensi administratif, tetapi juga pada rasa keadilan yang ditimbulkan dari hasil peneraan *E-Court* pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini mengkaji bagaimana peradilan elektronik ini bisa merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan, sekaligus dapat menjamin hak-hak umum para pihak yang berperkara.

Lewat pendekatan empiris, penelitian ini menawarkan keaslian yang terletak pada tiga aspek utama yaitu:

1. Objek Penelitian Berbeda : penelitian ini berfokus pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memiliki kasus perkara wanprestasi yang lumayan tinggi dan penerapan *E-Court* yang aktif.
2. Fokus kajian yang lebih luas dan mendalam : penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas administrasi tetapi juga keadilan substantif dan kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil peradilan elektronik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Disini penulis akan menjelaskan mengenai jenis dan sifat dari penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Penentuan dari jenis dan sifat penelitian penting untuk dilakukan oleh peneliti agar dapat memberikan arah yang jelas terhadap metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Dalam metode penelitian hukum sangat terkait oleh kemajuan berbagai pemikiran filsafat hukum, saat ini tetap ada perbedaan pandangan di kalangan akademisi soal karakteristik dan pembagian dari penelitian ilmu hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif bisa dikatakan studi hukum yang berfokus di tingkat norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, serta peraturan hukum untuk menemukan solusi atau jawaban atas masalah seperti kekosongan hukum, konflik antar norma, atau ketidakjelasan norma.¹¹ Karenanya, metode penelitian hukum normatif punya ciri khas yang beda dari pendekatan empiris atau non-doktrinal, yang mengandalkan riset langsung lapangan.¹²

Berdasarkan ulasan tersebut, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Yakni, penelitian hukum empiris yang bertujuan menjawab pertanyaan peneliti tentang bagaimana dampak penerapan sistem *E-Court* terhadap efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi serta terhadap

¹⁰ Yati Nurhayati, et al, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum" *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 (1), 2021, Hal. 3

¹¹ *Ibid.*, Hal. 8

¹² *Ibid.*

terpenuhinya rasa keadilan para pihak di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian perkara wanprestasi lewat *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan sistem *E-Court* di PN Sidoarjo telah berjalan secara efektif dan menjamin keadilan dalam praktiknya. Efektivitas *E-Court* diukur dari efisiensi waktu, biaya, dan kelancaran prosedur persidangan, sedangkan keadilan dapat dinilai dari terpenuhinya hak prosedural para pihak, mencakup akses setara yang setara terhadap sistem, hak untuk didengar, keadilan dalam pembuktian, peran aktif hakim, serta transparansi pertimbangan hakim. Karena penelitian ini bukan untuk mengukur kepuasan, tetapi akses dan pengalaman prosedural.

1.6.2 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data serta bahan yang relevan dengan isi skripsi ini. Tujuannya supaya skripsi punya nilai ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, data yang dikumpulkan peneliti untuk menyusun skripsi ini diperoleh lewat pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari asalnya lewat wawancara dengan pihak-pihak terkait.¹³

¹³ Titin Pramiyati, et al, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus : Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Jurnal Simetris*, Vol. 8 (2), 2017, Hal. 679

Data sekunder adalah kumpulan data yang didapat dari beragam sumber seperti buku-buku dan dokumen-dokumen terkait objek penelitian. Umumnya, data sekunder berbentuk bukti , catatan, atau laporan historis yang tersimpan dalam arsip. Data sekunder meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta undang-undang dan peraturan lainnya.:
 - a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;
 - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Elektronik;
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 (Khusus pidana E-Berpadu) Tentang

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik;

dan

g. Peraturan hukum lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai dokumen resmi yang berisi informasi atau hasil studi tentang hukum acara perdata, misalnya buku, teori-teori, pendapat para ahli hukum, serta artikel-artikel yang terbit di berbagai website di internet:

a. Buku;

b. Jurnal Ilmiah;

c. Teori-Teori Hukum;

d. Pendapat Para Ahli Hukum;

e. Karya Penulisan Ilmiah Yang Lain.

f. Wawancara

3. Bahan Hukum Tersier atau non-hukum, yakni dokumen-dokumen yang menyajikan konsep-konsep serta penjelasan pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

b. Media Massa; dan

c. Ensiklopedia.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus,

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan di penulisan skripsi ini, dilakukan lewat metode seperti:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan cara mengumpulkan data yang kerap dipakai dalam penelitian; wawancara ini bertujuan meraih informasi yang diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur.¹⁴ Metode wawancara digunakan guna memperoleh data primer langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Melalui wawancara ini peneliti berupaya mendapatkan informasi secara mendalam tentang cara sistem *E-Court* dijalankan dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Terdapat cara wawancara yang dilakukan peneliti berdasarkan jenisnya:

1. Wawancara Terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan akan ditanyakan kepada para narasumber dengan cara yang sama.
2. Wawancara Semi Terstruktur, yaitu peneliti memiliki daftar pertanyaan dan dapat mengembangkan pertanyaan dan

¹⁴ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 (1), 2007, Hal. 36

memberikan narasumber ruang untuk mendapatkan informasi tambahan.¹⁵

Narasumber penelitian ini meliputi hakim perdata dan panitera sebagai pelaksana sistem *E-Court* untuk menilai efektivitas penyelesaian perkara, serta advokat dan para pihak berperkara untuk menilai keadilan prosedural dalam praktik persidangan elektronik. Pemilihan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh dari sisi penyelenggara dan pengguna sistem peradilan.

2. Observasi

Observasi merupakan metode mengumpulkan keterangan atau data lewat pengamatan dan pencatatan yang dilakukan dengan sistematis pada objek penelitian yang dijadikan target.¹⁶ Penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung alur persidangan elektronik (*E-Court*) di PN Sidoarjo. Tujuan dilakukannya observasi ini agar peneliti dapat mengetahui berbagai kendala dan hambatan yang muncul dalam penerapan sistem *E-Court*. Hasil pengamatan ini menjadi bahan penting untuk peneliti dapat menilai sejauh mana sistem *E-Court* di PN Sidoarjo telah berjalan menurut ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Metode studi pustaka bagi peneliti yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum kepustakaan diambil dari UU, buku, artikel, jurnal, berkas

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Lentera Pendidikan*, Vol. 11 (2), 2008, Hal. 221

resmi, serta laporan atau data mengenai perkara wanprestasi yang berhubungan dengan penerapan *E-Court* di pengadilan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah dan menganalisisnya memakai metode deskriptif analitis dengan menggambarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari lapangan maupun dari bahan hukum, kemudian menghubungkannya dengan norma hukum positif yang berlaku. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif terhadap sumber primer dan sumber tersier. Tujuan menggunakan metode deskriptif analisis berbasis pendekatan kualitatif supaya bisa menjawab terkait dampak penerapan sistem *E-Court* terhadap efektivitas penyelesaian perkara wanprestasi serta terhadap terpenuhinya keadilan prosedural para pihak di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan asas-asas keadilan yang berlaku dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian perkara wanprestasi lewat *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian dapat tersusun secara runtut dan mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini dibuat oleh peneliti berdasarkan sistematika penulisan yang terstruktur. Peneliti membuat kerangka yang terbagi menjadi sub-bab agar memudahkan untuk memahami ini dari penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PERSIDANGAN**

ELEKTRONIK (*E-COURT*) DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO” serta sistematika seperti hal berikut :

BAB Pertama berisi pendahuluan, termasuk sub-bab latar belakang yang menjelaskan alasan serta kebutuhan yang diperlukan untuk membahas sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Selanjutnya, sub-bab ini membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta terakhir dilanjut dengan sub-bab keaslian penelitian yang menunjukkan perbedaan studi ini dengan penelitian relevan sebelumnya.

BAB Kedua dengan pembahasan penerapan sistem *E-Court* memengaruhi keadilan prosedural para pihak terhadap penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berisikan pembahasan tentang rumusan masalah pertama, membahas bagaimana penerapan sistem *E-Court* mempengaruhi terpenuhinya keadilan prosedural para pihak berdasarkan penyelesaian perkara wanprestasi di PN Sidoarjo berdasar asas-asas peradilan yang berlaku. bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab, untuk sub-bab pertama akan menjelaskan bagaimana konsep implementasi *E-Court* di PN Sidoarjo dijalankan di lapangan dan asas apa saja yang digunakan serta indikator/ batasan-batasan yang digunakan peneliti untuk mengukur keefektifan sistem *E-Court*, kemudian sub-bab kedua berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber. Bab ini memberikan gambaran sejauh mana *E-Court* telah membantu mewujudkan hak-hak hukum para pihak yang berperkara. Dari hasil pembahasan ini menjadi dasar

penting untuk memahami faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem *E-Court* pada penyelesaian perkara wanprestasi di PN Sidoarjo.

BAB Ketiga membahas hambatan dalam penyelesaian perkara wanprestasi lewat *E-Court* di PN Sidoarjo. Bab ini dibagi dua sub-bab yang mengupas tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem *E-Court* dari sisi fasilitas dan infrastruktur beserta kesiapan sumber daya manusia nya. Sub-bab kedua akan membahas mengenai upaya pengadilan dalam mengatasi hambatannya dan beberapa solusi yang bisa diberikan oleh peneliti. Peneliti menganalisis hambatan dan solusi tersebut berdasarkan data wawancara dan observasi langsung di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan teori hukum, sumber Pustaka, dan peraturan yang terkait.

BAB Keempat yaitu penutup dan dibagian akhir ini akan berisi Kesimpulan serta saran. Kesimpulan akan disusun sebagai jawaban dari kedua rumusan masalah di bab kedua serta ketiga. Lalu, saran akan berisi rekomendasi dari peneliti untuk dapat mengembagkan sistem peradilan menjadi lebih baik dan menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara.

1.6.7 Jadwal Penelitian

NO.	Jadwal Penelitian	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

1.	Pengumpulan Bahan Hukum	■	■	■													
2.	Penyusunan Bab I, II, III, dan IV				■	■	■	■									
3.	Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■						
4.	Ujian Lisan											■	■				
5.	Pengumpulan Hasil Revisi												■	■	■	■	

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Kajian Tentang *E-Court* (Persidangan Elektronik)

1.7.1.1 Pengertian *E-Court*

Pengertian *E-Court* menurut Heryanto, *E-Court* didefinisikan sebagai “pelaksanaan teknologi informasi di sistem peradilan pidana guna mempercepat alur sidang, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan keterbukaan penanganan perkara”.¹⁷ Sistem *E-Court* memiliki beberapa sistem yang berguna memberikan layanan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan agar dapat mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, memanggil para pihak, sampai proses sidang secara elektronik.¹⁸ Sistem *E-Court* ini memberikan sebuah terobosan baru dalam dunia hukum. Dengan hadirnya sistem *E-Court* Masyarakat tak perlu untuk repot-repot ke pengadilan jika ingin mengurus administrasi perkara, serta dapat menghemat waktu dan biaya yang perlu dikeluarkan oleh si berperkara.

Selain itu penerapan layanan digital pada sistem *E-Court* juga menciptakan proses yang lebih transparan karena setiap tahapan perkara mulai dari pendaftaran hingga proses persidangan

¹⁷ Putri Nini R. S. W. dan Kurniawan Sarototonafo Zai, “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan E-Berpadu Dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Dalam Penanganan Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli”, *Jurnal EMBA*, Vol. 11 (4), 2023, Hal 174.

¹⁸ Sindi Triana dan Ferry Chofa, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, 2025, Hal. 209

akhir dapat dipantau secara *real-time* melalui akun *E-Court* pengguna. Kemudahan seperti ini dapat mempercepat akses terhadap keadilan, mengurangi antrean panjang dan beban kerja yang berlebih di pengadilan, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam proses yang manual. Sistem ini juga mendorong efisiensi secara internal lembaga peradilan, karena alur kerja menjadi lebih terstruktur dan dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, serta murah.

1.7.1.2 Dasar Hukum *E-Court*

Penerapan *E-Court* di Indonesia resmi dimulai lewat diterbitkannya aturan Mahkamah Agung serta undang-undang lain yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan sistem *E-Court*.¹⁹ Beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai *E-Court* meliputi;

- 1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

¹⁹ Graciella Azzura P A dan Livia Aurelia N, “Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court : Efisiensi dan Substansi Keadilan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 9 (1), 2025, Hal. 54.

- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;
- 4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Elektronik;
- 5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 (Khusus pidana E-Berpadu) Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan-peraturan tersebut adalah ketentuan hukum yang mengatur beragam aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan layanan *E-Court* di pengadilan, mulai dari persyaratan bagi para pihak yang ingin menggunakan layanan *E-Court*, mekanisme pendaftaran dan administrasi perkara, tata cara mengunggah

dokumen dan pembayaran biasa secara daring, hingga prosedur persidangan elektronik melalui digital. Seluruh regulasi tersebut dibentuk agar setiap tahapan dalam sistem *E-Court* dapat berjalan secara terstruktur serta memiliki hukum yang jelas.

1.7.1.3 Tahapan dan Mekanisme Pelaksanaan *E-Court*

A. Layanan *E-Court*

Kebermanfaatan *E-Court* sebagai inovasi layanan peradilan modern memberi kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mengakses proses administrasi dan sidang tanpa perlu datang langsung di pengadilan. Melalui sistem ini, terdapat layanan penting seperti pendaftaran perkara lewat online (*E-Filing*), pembayaran biaya perkara elektronik (*E-Payment*), pemanggilan pihak lewat elektronik (*E-Summon*), serta pelaksanaan persidangan elektronik (*E-Litigation*).²⁰ Putusan maupun penetapan perkara yang dilaksanakan secara elektronik akan sangat membantu para pencari keadilan untuk menghemat waktu dan biaya, dikarenakan semua salinan putusan akan dikirim kepada para pihak secara elektronik ke alamat elektronik yang terdaftar di website *E-Court*.²¹ Berikut penjelasan mengenai pelayanan *E-Court* seperti;

1) Pendaftaran Perkara Online (*E-FILING*)

²⁰ Denov Pancarani, "Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 (4), 2024. Hal. 2.

²¹ *Ibid.*

E-Filing atau *E-Register* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aplikasi pencatatan perkara yang dimunculkan secara elektronik dan bagian dari *website* SIPP.²² Seluruh proses pendaftaran perkara tidak hanya tercatat secara otomatis dalam sistem administrasi pengadilan, tetapi juga dapat dipantau secara *real-time* oleh para pihak sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat alur administrasi perkara. *E-filing* adalah cara untuk melakukan pendaftaran secara daring yang memungkinkan para penggugat, pemohon, maupun kuasa hukum untuk mengajukan gugatan, permohonan, atau upaya hukum tanpa datang ke pengadilan. Pengguna cukup membuat akun, mengunggah dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan, serta mengisi data perkara sesuai format yang telah ditentukan.

E-Filing tidak hanya mempermudah Masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi data karena setiap dokumen yang diunggah akan tercatat lengkap dalam basis data SIPP. Selain itu, keberadaan arsip digital membuat dokumen mudah dicari, aman dari kerusakan secara fisik,

²² Dheya Rahmawati, et al, "Hukum Di Era Digital : Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 (4). 2024, Hal. 7.

dan dapat diakses kembali kapan pun diperlukan. Dengan adanya *E-Filing* bisa memperkuat asas peradilan cepat, sederhana, serta murah, karena mengurangi antrian di pengadilan, mempercepat proses verifikasi, serta menekan biaya transportasi dan waktu yang harus dikorbankan oleh para pihak. Dan membantu lembaga untuk menata arsip perkara secara terstruktur, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkecil resiko manipulasi atau kehilangan dokumen,²³

2) Pembayaran Biaya Perkara Elektronik (*E-PAYMENT*)

E-Payment adalah aplikasi yang berfungsi sebagai alat pembayaran elektronik dan memungkinkan para pihak untuk melunasi biaya peradilan/ panjar biaya perkara yang sebelumnya sudah dihitung dan ditetapkan melalui aplikasi *E-SKUM*. Melalui perkembangan aplikasi ini, setiap pendaftar perkara secara elektronik bisa langsung melakukan pembayaran tanpa harus bersusah-susah untuk datang langsung ke bagian administrasi pengadilan. Sistem ini menerbitkan metode pembayaran seperti nomor pembayaran atau *virtual account* yang dapat digunakan pada berbagai tempat transaksi digital, sehingga membuat proses nya bisa

²³ H. Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, Hukum Acara Perdata Secara Elektronik, Sinar Grafika, Jakarta, (2024), Hal. 45.

dilakukan di tempat para pihak berada dengan cepat, efisien, dan transparan.²⁴

3) Pemanggilan Pihak Secara Elektronik (*E-SUMMON*)

E-Summon merupakan sistem pemanggilan sidang, putusan, dan penetapan untuk para pihak, yang dimana dahulu pemanggilan pihak, putusan, dan penetapan dilakukan secara konvensional melalui jurusita. Melalui *E-Summon* setiap pemanggilan pihak dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik yang memunculkan waktu pengiriman, identitas pihak, dan nomor perkara yang tercatat dengan jelas di dalam sistem. Selain melalui *Email* atau surat elektronik, para pihak juga dapat memantau seluruh riwayat panggilan dan pemberitahuan secara langsung melalui akun masing-masing pihak, sehingga informasi penting mengenai jalannya persidangan selalu dapat diakses dan dipantau kapan saja tanpa menunggu salinan berbentuk fisik dari pengadilan.²⁵

Mekanisme ini membuat proses pemanggilan lebih cepat, transparan, dan mudah ditelusuri, dan menjadikan *E-Summon* sebagai salah satu inovasi penting dalam

²⁴ Rakyu Swarnabumi R. R. dan Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 (2), 2021, Hal. 134.

²⁵ Mahkamah Agung RI. "E-Court Mahkamah Agung RI". <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 18 November 2025.

modernisasi administrasi peradilan yang mendukung efisiensi dan transparansi penyampaian dokumen resmi kepada para pihak.²⁶

4) Persidangan Elektronik (*E-LITIGATION*)

E-Litigation atau E-Litigasi berfungsi sebagai mekanisme persidangan elektronik yang menggabungkan berbagai tahapan pemeriksaan perkara, seperti penyampaian dokumen replik, duplik, pembuktian, dan Kesimpulan secara digital melalui platform *E-Court*. Sistem ini memungkinkan para pihak berinteraksi tanpa kehadiran fisik yang terus-menerus, serta memberikan fitur unggah bukti elektronik, pencatatan digital, dan notifikasi otomatis. Dengan dasar hukum dari MA, pengadilan kini memiliki wewenang untuk menyelenggarakan persidangan jarak jauh melalui *teleconference*, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan tetap menjaga transparansi serta integritas peradilan.²⁷ Persidangan elektronik dilaksanakan dapat dilaksanakan bila mendapat

²⁶ Andara Tsabita, et al, "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan". *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 (4), 2024, Hal. 760.

²⁷ Ummi Maskanah, "Tantangan dalam Pembaharuan sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Moderen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, Vol. 9 (2), 2023, Hal. 249.

persetujuan dari pihak penggugat dan tergugat setelah proses mediasi gagal.²⁸

B. Tahapan Persidangan Elektronik

Tahapan persidangan elektronik telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 seperti;

1. Pendaftaran Perkara serta pembayaran biaya perkara (Pasal 5 dan pasal 12 Perma No. 7 Tahun 2022)

Tahap awal dalam proses persidangan elektronik yang disebut pendaftaran perkara secara elektronik atau *E-Filing* telah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sesuai dengan pasal 5 ayat (1), layanan administrasi perkara elektronik hanya bisa diakses Pemilik Terdaftar atau Pemilik Lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan *E-Court*. Kemudian. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui sistem elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Pada proses ini, penggugat wajib mengunggah dokumen gugatan, menyertakan bukti awal, mengisi data identitas para pihak, serta membayar

²⁸ Dian Latifiani *et al*, Panduan Beracara Perdata Secara Elektronik Bagi Pencari Keadilan, LPPM Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2022. Hal. 65

biaya perkara secara digital sebelum perkara dapat didaftarkan.²⁹

2. Tahap Pemanggilan dan Pemberitahuan Elektronik (Pasal 15 dan Pasal 17 PERMA No 7 Tahun 2022)

Tahap pemanggilan dan pemberitahuan dalam persidangan elektronik diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 15 ayat (1) dijelaskan dengan pemanggilan ditujukan langsung ke domisili elektronik penggugat, tergugat, atau pihak lain yang telah menyetujui penggunaan layanan administrasi perkara elektronik. Hal tersebut disebutkan kembali pada pasal 17 ayat (1) yang menugaskan Juru Sita untuk mengirim surat panggilan sidang melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ke alamat elektronik yang sudah diverifikasi. Dengan adanya sistem ini, proses pemanggilan tidak lagi bergantung pada cara konvensional seperti diharuskannya kehadiran fisik atau pengiriman manual, sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat dipantau dengan baik.

3. Tahap Pelaksanaan Persidangan Elektronik (Pasal 20 dan Pasal 22 PERMA No 7 Tahun 2022)

²⁹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, (2024), Hal. 124.

Pada tahap pelaksanaan persidangan elektronik merupakan pusat dari proses *E-Court* yang diatur di pasal 20 dan pasal 22 PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pasal 20 ayat (1) menetapkan semua perkara yang didaftarkan lewat *E-Filing* harus diperiksa secara elektronik, sedangkan pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa sidang elektronik hanya dijalankan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Hal ini menjamin bahwa seluruh perkara yang masuk ke sistem elektronik diproses secara konsisten dengan prosedur digital.

Selain itu, pasal 22 ayat (1) memberikan syarat agar semua dokumen sidang seperti jawaban, replik, duplik, serta kesimpulan harus disampaikan dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Cara ini menggantikan metode pengumpulan dokumen fisik yang biasa dilakukan dalam sidang konvensional dan memudahkan hakim dalam menilai kelengkapan serta isi dokumen secara sistematis melalui aplikasi elektronik. Kemudian disebutkan pada pasal 22 ayat (4) untuk para pihak yang tak menyampaikan dokumen elektronik, khususnya tergugat yang menolak persidangan secara elektronik sesuai dengan jadwal tanpa alasan yang sah

berdasarkan pertimbangan hakim, pihak itu dianggap telah melepaskan haknya.

4. Tahap Pembuktian Elektronik (Pasal 24 PERMA No 7 Tahun 2022)

Fase pembuktian dalam persidangan elektronik menjadi tahap penting yang dijelaskan secara detail pada pasal 24 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dengan menekankan seluruh proses pembuktian berjalan melalui platform digital. Pasal 24 ayat (1) mewajibkan pengunggahan bukti surat ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebelum sidang pembuktian dimulai, sehingga hakim dan para pihak bisa memahami dokumen secara penuh dalam bentuk dokumen elektronik. Aturan ini tidak hanya menggantikan pengajuan bukti fisik, melainkan juga menjamin penyimpanan bukti secara terstruktur di database pengadilan. Kemudian, pada pasal 24 ayat (3) memungkinkan pemeriksaan saksi atau ahli melalui sarana *audiovisual* jarak jauh, yang menawarkan kemudahan akses dan mempercepat alur tanpa memerlukan kehadiran langsung. Pendekatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi sambil mempertahankan prosedur hukum beracara, karena

hakim berwenang mengendalikan pemeriksaan dan mengevaluasi keabsahan keterangan.

5. Tahap Pengucapan Putusan Elektronik (Pasal 26 PERMA No 7 Tahun 2022)

Pengucapan putusan elektronik dalam proses peradilan disebutkan secara jelas dalam pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan putusan dalam perkara yang diproses secara elektronik wajib disampaikan melalui cara elektronik juga, sehingga proses pembacaan putusan tidak lagi disampaikan melalui persidangan fisik. Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa pengucapan putusan atau penetapan dilakukan lewat unggah salinan putusan/ penetapan ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Ayat tersebut dianggap dapat memenuhi asas keterbukaan bagi Masyarakat apabila salinan putusan yang telah ditandatangani oleh majelis hakim diunggah ke SIP maka bukan sekedar informasi formal kepada para pihak, melainkan hal tersebut merupakan bagian penting dalam proses pengucapan putusan dalam hukum acara elektronik. Ketentuan ini diperkuat oleh ayat (6) yang menyatakan bahwa putusan elektronik memiliki

kekuatan hukum yang sah atau setara dengan putusan yang dibacakan dalam sidang biasa.

6. Tahap Upaya Hukum Elektronik (Pasal 28 PERMA No 7 Tahun 2022)

Tahapan upaya hukum dalam sistem persidangan elektronik merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan perkara secara digital dan telah diatur secara jelas dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28G Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 2022. Melalui pengaturan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa banding, verzet, keberatan, maupun upaya hukum lainnya dapat diajukan secara elektronik tanpa memerlukan pengajuan secara fisik di pengadilan. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa permohonan banding diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan mengunggah akta pernyataan banding dan melengkapi dokumen lain sesuai ketentuan. Kemudian pada pasal 28C ayat (2) mengatur bahwa pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dilakukan dalam bentuk elektronik melalui sistem yang sama. Ketentuan mengenai pemeriksaan berkas juga telah disebutkan dalam pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa *inzage* atau pemeriksaan berkas

dapat dilakukan secara elektronik oleh para pihak. Melalui mekanisme ini, para pihak tetap memperoleh akses penuh terhadap dokumen perkara tanpa perlu mendatangi pengadilan secara langsung. Pelaksanaan upaya hukum secara elektronik tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tapi juga memperkuat keterbukaan karena seluruh dokumen, waktu pengajuan, dan proses verifikasi terekam secara otomatis dalam sistem informasi.

1.7.2 Kajian Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan

1.7.2.1 Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Prinsip peradilan sederhana, cepat, serta murah jadi prinsip utama dalam penyelenggaraan peradilan, sebab prinsip ini menjadi panduan hakim agar proses peradilan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.³⁰ Asas ini memastikan setiap warga negara memperoleh akses lebih mudah ke pengadilan tanpa mengalami hambatan yang kompleks, lama, serta memakan biaya yang mahal. Dengan asas ini, proses peradilan di Indonesia dirancang agar tidak membebani para pihak yang sedang berperkara, baik dari segi prosedur ataupun waktu penyelesaian persidangan.

³⁰ M. Hatta Ali, "Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif", *Penerbit Alumni*, 2022, Hal. 23.

1.7.2.2 Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pelaksanaan peradilan di Indonesia didasarkan pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, serta murah, yang secara tegas telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.³¹ Asas ini menuntut agar alur peradilan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa adanya hambatan dari segi prosedur, waktu, dan biaya. Prinsip sederhana, cepat, serta murah menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum agar sesuai tujuan reformasi peradilan dengan memberikan akses keadilan substantif.³²

Makna prinsip sederhana, cepat, serta murah dalam penyelenggaraan peradilan berarti:³³

1. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian masalah dilakukan metode yang efektif dan efisien. Hal tersebut mengandung makna yaitu proses peradilan tak boleh menjadi rumit dan berbelit-belit, sehingga dapat mudah dipahami serta dijalani oleh para pihak yang berperkara;

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>. Diakses Pada 23 Desember 2025

³² Sri Wahyuni, Hukum Acara Perdata Di Era Digital, Tohar Media, Makassar, (2024), Hal. 23

³³ M. I. Arif dan Arif Wibowo, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Terhadap Asas Cepat, Biaya Ringan, Dan Sederhana", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 3 (1), 2024, Hal. 38.

2. Cepat yang berkaitan dengan sifat umum dalam penyelesaian perkara, yaitu waktu tak boleh berlarut-larut. Prinsip tersebut dikenal sebagai adagiumn “Justice delayed is justice denied” berarti bahwa alur peradilan yang lambat tak memberikan keadilan kepada para pihak;
3. Murah yang berarti bahwa dengan dilakukannya peradilan yang sederhana dan cepat akan memunculkan efektivitas yang baik, maka harus dibarengi dengan biaya yang murah karna alurnya tak berlarut-larut hingga membuat banyaknya biaya harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.

Asas peradilan sederhana, cepat, serta murah sangat selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tepatnya di pasal 4 poin (K) dan (L) yang mengucapkan ketepatan waktu, cepat, dan kemudahan sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, serta murah.³⁴ Dengan begitu, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, di mana proses peradilan menjadi bagian dari pelayanan

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dikutip Dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf>. Dikses Pada 23 Desember 2025

yang harus dilaksanakan dengan standar pelayanan yang jelas, transparan, dan bertujuan untuk memenuhi kepuasan masyarakat.

Kemudian dengan tujuan mencapai akuntabilitas serta keterbukaan dalam peradilan umum lewat dukungan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta berbagai aplikasi teknologi informasi lain yang mendukung penyelenggaraan peradilan menuju pemerintahan yang bersih menjadikan prinsip peradilan sederhana, cepat, serta murah sejalan dengan visi dan misi Badan Peradilan Umum. Sejak dimunculkannya *E-Court* oleh Mahkamah Agung, implementasi aturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah memperkuat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta murah. Perma ini memfasilitasi penyelesaian perkara secara elektronik yang lebih efisien dan praktis, sehingga mendukung transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam proses peradilan.³⁵

1.7.2.3 Implementasi Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Implementasi peradilan sederhana, cepat, serta murah adalah upaya krusial untuk mewujudkan sistem peradilan efektif dan efisien. Asas ini mendukung penyelenggaraan proses peradilan yang tidak berbelit, mudah diakses Masyarakat, serta diselesaikan dalam

³⁵ N. L. G. Saraswati, et al, "Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Gianyar", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5 (1), 2024, Hal. 101.

waktu yang wajar tanpa membebani biaya tinggi. Dengan penerapan asas ini, hak Masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang nyata dan cepat dapat terpenuhi, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pada sub bab ini akan dibahas bagaimana asas tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan di Indonesia melalui berbagai kebijakan, teknologi, dan regulasi pendukung yang dibuat untuk menjawab kebutuhan pencari keadilan secara efektif. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta murah jadi landasan fundamental untuk menopang tegaknya norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum, khususnya hakim yang menjalankan tugasnya di pengadilan, wajib untuk selalu memperhatikan dan mengacu pada asas hukum yang ada di UU Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.³⁶

1.7.2.4 Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya ringan Berhubungan Dengan *E-Court*

Implementasi prinsip sederhana, cepat, serta murah sangat erat kaitannya dengan pengembangan sistem *e-court* meliputi layanan elektronik seperti *e- Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigasi*.

³⁶ N. W. J. Timbeng, K. F. Dantes, N. K. S. Adnyani. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B". E-Journal Komunikasi Yustisia. Vol. 6 (1). (2023). Hal. 422.

Penjelasan mengenai implementasi asas ini dengan e-court dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut;

1. Prinsip sederhana bergantung pada tingkat kerumitan penyelesaian perkara; artinya, prosesnya harus jelas, gampang dipahami, serta tidak rumit sesuai dengan panduan penerapan layanan *e-court* yang mudah dimengerti dan asas sederhana ini telah diterapkan oleh aplikasi *e-Filing* melalui pendaftaran perkara yang cepat, para pihak tidak perlu datang, dan mengurangi kerumitan administrasi. Begitu pula dengan *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation* yang menganut prinsip sederhana ini.³⁷
2. Asas Cepat merupakan sebuah proses peradilan yang dilakukan secara cepat tanpa membuat putusan yang gegabah. menurut Siswanty (2024), dalam SE Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, memberi batas waktu maksimal 5 (lima) bulan bagi pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan perkara sejak diterima. Hal ini sulit dilakukan menggunakan pendaftaran secara manual dikarenakan memakan banyak waktu bagi para pengguna *e-court*, sehingga asas cepat ini benar-benar mewakili sistem *e-court* dimana kepengurusan administrasi yang cepat dan

³⁷ N. A. Septiana M., et al, "Penerapan Asas Cepat Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar", *Indoensian Journal of Legality of Law*, Vol. 6 (2). (2024). Hal. 345-346.

proses litigasi yang dapat mengurangi menumpuknya perkara yang belum selesai.³⁸

3. Asas Biaya ringan dibuktikan dengan prosesnya yang cepat dan fleksibel tanpa harus membuat pihak yang berperkara mondar-mandir ke pengadilan untuk melaksanakan persidangan. Begitu pula asas ini juga erat kaitannya dengan pembayaran virtual atau *e-Payment*, di mana *e-Payment* adalah sarana untuk membayar biaya perkara/panjar secara elektronik. Di zaman yang maju ini sistem pembayaran dilakukan menggunakan uang digital dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara yang fleksibel.³⁹

1.7.2.5 Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya ringan Berhubungan Dengan Wanprestasi

Berdasarkan kutipan “Abdul kadir Muhammad (2000) merumuskan acara perdata menjadi aturan hukum yang mengatur alur selesainya perkara perdata lewat pengadilan (hakim), mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim.”⁴⁰ alur penyelesaian perkara wanprestasi merupakan unsur penting yang tak terpisahkan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, serta murah. Alurnya disusun agar mudah diakses oleh para pihak yang bersengketa dan bisa diselesaikan secara efisien tanpa memerlukan

³⁸ *Ibid*, Hal. 345.

³⁹ M. I. Arif dan Arif Wibowo, *Op. Cit*, Hal. 45.

⁴⁰ Rumawi et al, *Hukum Acara Perdata*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021, Hal. 188.

prosedur yang rumit. Dengan menekankan penyelesaian yang cepat, pengadilan memberikan kepastian hukum dalam waktu yang wajar, sehingga tidak memberatkan pihak dari faktor waktu maupun biaya. Maka dari itu, prinsip sederhana, cepat, serta murah menjadi prinsip utama dalam mengurus perkara wanprestasi guna memberikan akses keadilan substantif untuk masyarakat pencari keadilan.

1.7.3 Kajian Umum Tentang Wanprestasi

1.7.3.1 Pengertian Wanprestasi

Sarwono (2011) wanprestasi ialah kegagalan memenuhi prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, baik Sebagian maupun secara keseluruhan.⁴¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila dalam suatu hubungan hukum antara para pihak terdapat ketidakmampuan atau kegagalan dalam memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang disetujui di awal, jadi hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi ini mencakup segala bentuk ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, baik berupa pemberian barang, pelaksanaan suatu tindakan, maupun penghindaran dari suatu tindakan tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1238 KUHPerdato.⁴² Selain itu, ketidakmampuan untuk menyelesaikan prestasi tersebut dalam waktu yang telah disepakati

⁴¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 304

⁴² J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdato, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hal. 27

juga termasuk dalam ranah wanprestasi, yang kemudian dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.⁴³

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perdata dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang mencerminkan kegagalan pihak yang melakukan perjanjian untuk memenuhi kewajibannya secara tepat sesuai dengan isi perjanjian tersebut, sebagai berikut :⁴⁴

1. Seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, contohnya dalam kasus jual beli di mana penjual tak menyerahkan barang yang sudah dibayar pembeli;
2. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal, contohnya seperti dalam kasus perjanjian sewa menyewa di mana barang yang disewakan tidak sesuai spesifikasi yang disepakati;
3. Terlambat dalam melaksanakan kewajiban, contohnya kasus utang piutang di mana debitur tidak melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu;
4. Atau, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya dalam kasus perjanjian kerja/perdata di mana pekerja atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban

⁴³ Ibid.

⁴⁴ D.A. Putri Sukadana, "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 14 (1), 2025, Hal. 140

kontraktual secara benar atau bahkan melanggar ketentuan yang disepakati.

Contoh kasus diatas sering menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri, yang menangani sengketa atau perkara-perkara yang berhubungan dengan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, perjanjian kerja atau perdata lainnya. Penyelesaian perkara wanprestasi melalui pengadilan Negeri kini dipermudah dengan hadirnya sistem E-Court yang memungkinkan pengajuan dokumen gugatan, alat bukti, dan proses pembuktian dilakukan secara elektronik. Layanan *E-Court* seperti layanan *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, *e-Litigation* mendukung pelaksanaan prinsip peradilan sederhana, cepat, serta murah dengan menaikkan efisiensi serta aksesibilitas alur hukum, hingga para pihak bisa mengajukan, mengamati, dan menyelesaikan perselisihan wanprestasi secara lebih cepat dan transparan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Dengan cara seperti itu, bentuk-bentuk wanprestasi yang kompleks dapat diakomodasi dengan adanya teknologi dan prosedur dari *e-court* yang modern, memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi dan proses peradilan berjalan secara optimal.

1.7.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam wanprestasi terdapat unsur syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan hukum atau diakui sah di mata hukum telah

diatur secara tegas dalam pasal 1320 KUHPerdota. Pasal ini menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah, yakni;⁴⁵

1. Ada kesepakatan hukum antara para pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan yang tertentu dan jelas sebagai objek perjanjian, dan;
4. Adanya sebab yang halal, yakni tujuan dan maksud perjanjian tak boleh bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut terbagi ke dalam dua kategori pokok, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi aspek-aspek yang menyangkut para pihak yang membuat perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Kesepakatan sendiri menekankan adanya persetujuan antar para pihak secara bebas dan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sedangkan kecakapan merujuk pada kemampuan hukum para pihak untuk mengadakan perjanjian, seperti sudah dewasa atau dianggap dewasa oleh Undang-Undang dan tidak berada dalam keadaan hilang kemampuan hukum.⁴⁶

⁴⁵ Khoirul Ummam, et al “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Dibawah Tangan Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 7 (1), 2023, Hal. 134

⁴⁶ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1979, Hal. 88.

Apabila poin ke satu dan dua tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan oleh salah satu pihak karena dianggap tidak memenuhi unsur sah yang esensial dalam pembentukan perjanjian. Sebaliknya, syarat objektif berkaitan dengan pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal. Jika poin ketiga dan keempat tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi dianggap batal demi hukum hingga tak punya kekuatan yang mengikat hukum sejak awal.⁴⁷

Wanprestasi bisa dikatakan sebagai tindakan melawan hukum yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi penyebabnya seperti kelalaian, kealpaan, ingkar janji, atau cedera janji terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Sebagai konsekuensi atau akibat hukum dari wanprestasi tersebut, pihak yang melakukan wanprestasi dikenakan sejumlah sanksi atau hukuman yang bersifat kompensasi dan korektif. Hukuman-hukuman ini dapat meliputi kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pembatalan atau pemutusan perjanjian yang bersangkutan, peralihan resiko yang menempatkan beban kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi, serta kewajiban membayar biaya perkara yang timbul akibat penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan. Sesuai dengan pandangan Profesor Subekti menjelaskan bahwasanya wanprestasi memiliki

⁴⁷ Ibid.

akibat hukum yang begitu penting, maka dari itu lebih dulu ditetapkan si berutang melakukan wanprestasi ataupun tidak namun, jika pihak debitur menyangkal harus dibuktikan di muka hakim.⁴⁸

1.7.3.4 Penyelesaian sengketa wanprestasi

Persidangan perkara perdata merupakan tahapan krusial dalam hukum acara perdata yang berfungsi sebagai sarana penegakan dan perlindungan hak subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau tindakan yang menimbulkan sengketa keperdataan. Secara umum, rangkaian persidangan perdata diawali dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak, serta upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Apabila tidak dapat tercapai kesepakatan maka persidangan berlanjut pada penyampaian jawaban tergugat, pembacaan gugatan, duplik dan replik, pemeriksaan bukti, serta kesimpulan akhir oleh para pihak, hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai akhir dari proses persidangan.⁴⁹

Dalam praktiknya penyelesaian sengketa wanprestasi, terdapat jalur utama yang bisa dilakukan, yakni litigasi dan non-litigasi, yang masing-masing memiliki karakteristik serta keunggulan tersendiri. Jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2008, Hal. 45.

⁴⁹ Sidi Ahyar Wiraguna *et al*, *Hukum Acara Perdata*, Widina Media Utama, Bandung, 2024, Hal. 232.

proses peradilan di pengadilan negeri, menawarkan kelebihan berupa jaminan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial karena putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara paksa oleh negara apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya.⁵⁰ Namun, mekanisme litigasi seringkali dianggap kurang efisien dari segi waktu dan biaya, terutama bagi pihak yang memiliki keterbatasan finansial, karena proses persidangan memakan waktu panjang dan pengeluaran biaya yang tidak sedikit.

Sebaliknya, penyelesaian melalui jalur non-litigasi memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan cepat, salah satunya melalui mediasi dan arbitrase yang mengutamakan kerahasiaan serta mengedepankan kesepakatan bersama sehingga peluang terciptanya solusi yang saling menguntungkan menjadi lebih besar.⁵¹ Selain itu, arbitrase juga menjadi pilihan non-litigasi yang menawarkan proses penyelesaian lebih singkat dengan keunggulan adanya arbiter yang dipilih berdasarkan kompetensi dan keahliannya dalam bidang tertentu, sehingga dapat memahami substansi perjanjian secara lebih mendalam. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase di Indonesia dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan layanan Badan Arbitrase Nasional. Lembaga ini berguna sebagai forum alternatif dengan menawarkan proses penyelesaian sengketa secara

⁵⁰ G. Vaustine, et al, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5 (4). (2024). Hal. 8

⁵¹ Ibid. Hal. 9

professional, efisien, dan beorientasi pada kebutuhan para pihak. Dalam konteks sengketa wanprestasi, BANI sering dipilih karena mampu menangani perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, pemanfaatan hak, maupun klaim-klaim yang timbul akibat adanya pelanggaran kewajiban kontraktual.⁵²

⁵² Dewi Ratrika Rinupa Sejati. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 (1), 2024, Hal. 23